

**SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL
STANDAR PELAYANAN BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN**

Service delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	- Kejadian tindak kekerasan - Laporan/data korban tindak kekerasan dari Kelurahan/instansi yang berwenang - Pemohonan dari Korban Tindak Kekerasan - Ketersediaan program untuk korban tindak kekerasan.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 - Data korban tindak kekerasan dari Kelurahan/instansi yang berwenang dan adanya permohonan bantuan dari korban tindak kekerasan. - Dilakukan asesmen dan seleksi permohonan oleh TIM. - Dilakukan peninjauan lapangan terhadap korban tindak kekerasan yang telah memenuhi persyaratan administrasi. - Pemberian rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Payakumbuh untuk mendapatkan pelayanan seandainya program tersebut berasal dari instansi Provinsi/Pusat. - Pemberian pelayanan/bantuan kepada korban tindak kekerasan yang memenuhi kriteria/ syarat sebagai penerima layanan. - Melakukan pendampingan bagi penerima layanan. - Memberikan laporan kepada atasan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.
3	Jangka waktu penyelesaian	1 - 7 hari sampai pemberian bantuan 1 tahun untuk pendampingan
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Pemberian rekomendasi (kalau program ada di Dinas Sosial Provinsi), pemberian bantuan.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh. - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : dinaspsyk@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	- Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783); - Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia; - Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	Komputer, ATK
3	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang Korban Tindak Kekerasan.

		2. Pendamping yang mempunyai kompetensi.
4	Pengawasan internal	- Supervisi atasan langsung - Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh inspektorat. - Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh Dinas Sosial Provinsi.
5	Jumlah pelaksana	4 orang / sesuai kebutuhan
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan aturan dan standar yang ada
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.